



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

- Nama : Lodia Limba, Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 04 April 1964, Jenis kelamin: Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : PNS, Alamat : Jalan Gunung Nona RT 005/RW 01 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Berkas perkara yang diajukan di persidangan;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 25 Agustus 2020 Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amb;
3. Penetapan Hakim Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amb tanggal 25 Agustus 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register Nomor 89/Pdt.P/2020 tanggal 25 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Almarhum SEMUEL LIMBA, yang telah meninggal dunia di Ambon, tanggal : 26 Juli 2020 sesuai Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : 8171-KM.05082020-0022 tanggal : 10 Agustus 2020;
- Bahwa semasa hidup almarhum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Pattimura di Ambon;
- Bahwa semasa hidup almarhum SEMUEL LIMBA menikah dengan DOLFINA TREESYE TANAMAL sesuai Akta Perkawinan Nomor 25/1991 yang telah meninggal dunia di Ambon tanggal : 03 Juli 2015 sesuai kutipan Akta Kematian;
- Bahwa semasa hidup almarhum SEMUEL LIMBA memiliki 1 (satu) orang anak yaitu : RANDY DANIEL LIMBA lahir di Yogyakarta tanggal : 4 Oktober 1991 sesuai Akta Kelahiran Nomor 00490/1991 tanggal 13 Nopember 1991

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2014 sesuai Kutipan

Akta Kematian Nomor 8171-KM-21102015-0009 tanggal : 20 Oktober 2014;

- Bahwa terkait dengan hak-hak Taspen dari almarhum SEMUEL LIMBA yang sampai saat ini belum dapat direalisasi;
- Bahwa untuk pengurusan hak-hak Taspen almarhum SEMUEL LIMBA perlu penetapan pengadilan kepada pemohon sebagai Adik Kandung, untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak Taspen almarhum SEMUEL LIMBA pada PT. TASPEN Cabang Ambon maupun Instansi terkait;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Taspen kakak Pemohon almarhum SEMUEL LIMBA pada PT. TASPEN Cabang Ambon;
3. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan selanjutnya surat permohonan dibacakan dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Lodia Limba NIK 8171014404640004, bukti P.1;
2. Kartu Keluarga Nomor 8171012002080001 atas nama kepala keluarga Tophianus Souisa, bukti P.2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/1991 tanggal 5 Pebruari 1991, bukti P.3;
4. Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-21102015-0009 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Randy Daniel Limba, bukti P.4;
5. Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-21102015-0010 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Dolfina Treesye Tanamal, bukti P.5;
6. Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-05082020-0022 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama Samuel Limba, bukti P.5;
7. Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2020, bukti P.7;
8. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Agustus 2020, bukti P.8;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65001/A4.5/KP/2008 tanggal 12 Desember 2008, bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sedangkan bukti P.4 dan P.5 tdiak ada aslinya yang telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Felecia Petrosina Adam;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Samuel Limba yang merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa almarhum Samuel Limba telah meninggal dunia di Ambon tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa almarhum Samuel Limba semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Dolfina Treesye Tanamal yang telah meninggal dunia di Ambon tanggal 3 Juli 2015;
- Bahwa dari perkawinan antara almarhum Samuel Limba dengan almarhum Dolfina Treesye Tanamal, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Randy Daniel Limba yang telah meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2014;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Samuel Limba bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Patimura Ambon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan sebagai orang yang berhak untuk mengurus hak-hak yang berkaitan dengan Taspen dari kakak Pemohon, almarhum Samuel Limba;
- Bahwa selain Pemohon, almarhum Samuel Limba memiliki saudara kandung yang lain yang masih hidup yakni 1. Nona (Johana), Telly, Windy dan Johanis;
- Bahwa saudara kandung almarhum Samuel Limba yakni 1. Nona (Johana), Telly, Windy dan Johanis tidak berkeberatan Pemohon untuk mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan hak-hak almarhum Samuel Limba yang berkaitan dengan pengurusan Taspen milik almarhum Samuel Limba;

2. Saksi Maris E. TH. Hetharia;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Samuel Limba sebagai rekan kerja di Universitas Patimura;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Samuel Limba;
  - Bahwa almarhum Samuel Limba telah meninggal dunia di Ambon tanggal 26 Juni 2020;
  - Bahwa almarhum Samuel Limba semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Dolfina Treesye Tanamal yang telah meninggal dunia di Ambon tanggal 3 Juli 2015;
  - Bahwa dari perkawinan antara almarhum Samuel Limba dengan almarhum Dolfina Treesye Tanamal, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Randy Daniel Limba yang telah meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2014;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Samuel Limba bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Patimura Ambon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan sebagai orang yang berhak untuk mengurus hak-hak yang berkaitan dengan Taspen dari kakak Pemohon, almarhum Samuel Limba;
  - Bahwa selain Pemohon, almarhum Samuel Limba memiliki saudara kandung yang lain yang masih hidup yakni 1. Nona (Johana), Telly, Windy dan Johanis;
  - Bahwa saudara kandung almarhum Samuel Limba yakni 1. Nona (Johana), Telly, Windy dan Johanis tidak berkeberatan Pemohon untuk mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan hak-hak almarhum Samuel Limba yang berkaitan dengan pengurusan Taspen milik almarhum Samuel Limba;
  - Bahwa sampai sekarang almarhum Samuel Limba belum mendapatkan Taspennya;
3. Martha Turukay;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Samuel Limba sebagai rekan kerja di Universitas Patimura;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Samuel Limba;
  - Bahwa almarhum Samuel Limba telah meninggal dunia di Ambon tanggal 26 Juni 2020;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa almarhum Samuel Limba semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Dolfina Treesye Tanamal yang telah meninggal dunia di Ambon tanggal 3 Juli 2015;
- Bahwa dari perkawinan antara almarhum Samuel Limba dengan almarhum Dolfina Treesye Tanamal, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Randy Daniel Limba yang telah meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2014;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Samuel Limba bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Patimura Ambon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan sebagai orang yang berhak untuk mengurus hak-hak yang berkaitan dengan Taspen dari kakak Pemohon, almarhum Samuel Limba;
- Bahwa selain Pemohon, almarhum Samuel Limba memiliki saudara kandung yang lain yang masih hidup yakni 1. Nona (Johana), Telly, Windy dan Johanis;
- Bahwa saudara kandung almarhum Samuel Limba yakni 1. Nona (Johana), Telly, Windy dan Johanis tidak berkeberatan Pemohon untuk mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan hak-hak almarhum Samuel Limba yang berkaitan dengan pengurusan Taspen milik almarhum Samuel Limba;
- Bahwa sampai sekarang almarhum Samuel Limba belum mendapatkan Taspennya;

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Samuel Limba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa almarhum Samuel Limba telah meninggal dunia di Ambon tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa almarhum Samuel Limba semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Dolfina Treesye Tanamal yang telah meninggal dunia di Ambon tanggal 3 Juli 2015;
- Bahwa dari perkawinan antara almarhum Samuel Limba dengan almarhumah Dolfina Treesye Tanamal, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Randy Daniel Limba yang telah meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2014;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Samuel Limba bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Patimura Ambon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan sebagai orang yang berhak untuk mengurus hak-hak yang berkaitan dengan Taspen dari kakak Pemohon, almarhum Samuel Limba;
- Bahwa selain Pemohon, almarhum Samuel Limba memiliki saudara kandung yang lain yang masih hidup yakni 1. Nona (Johana), Telly, Windy dan Johanis;
- Bahwa saudara kandung almarhum Samuel Limba yakni 1. Nona (Johana), Telly, Windy dan Johanis tidak berkeberatan Pemohon untuk mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan hak-hak almarhum Samuel Limba yang berkaitan dengan pengurusan Taspen milik almarhum Samuel Limba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan sebagai orang yang berhak untuk mengurus hak-hak yang berkaitan dengan Taspen dari kakak Pemohon, almarhum Samuel Limba;
- Bahwa sampai sekarang almarhum Samuel Limba belum mendapatkan Taspennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gunung Nona RT 005/RW 01 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta almarhum Samuel Limba telah meninggal dunia di Ambon tanggal 26 Juli 2020 (bukti P.6). bahwa semasa hidupnya almarhum Samuel Limba telah menikah dengan almarhumah Dolfina Treesye Tanamal tanggal 3 Nopember 1990 (bukti P.3) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama almarhum Randy Daniel yang telah meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2014 (bukti P.4). bahwa almarhumah Dolfina Treesye Tanamal telah meninggal dunia di Ambon tanggal 3 Juli 2015 (bukti P.5)

Menimbang, bahwa almarhum Ir. Samuel Limba, Ms semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Patimura Ambon (bukti P.9);

Menimbang, bahwa almarhum Samuel Limba memiliki saudara kandung yakni Pemohon Lodia Limba, Nona (Johana), Telly, Windy dan Johanis (bukti P.8);

Menimbang, bahwa Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan dan yang lain atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama";

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan bahwa "apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai negeri meninggal dunia, maka istri (istri-istri)nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor urusan pegawai berhak menerima pensiun janda atau duda";

Menimbang, bahwa oleh karena istri dan anak almarhum Samuel Limba telah meninggal dunia dan orang tua kandung (Bapak-Ibu) dari Samuel Limba juga telah meninggal dunia, maka saudara-saudara almarhum Samuel Limba yakni Pemohon Lodia Limba bersama saudara-saudaranya yakni Nona (Johana), Telly, Windy dan Johanis berhak untuk mengurus hak-hak Taspen milik almarhum Samuel Limba;

Menimbang, bahwa saudara-saudara kandung almarhum Samuel Limba yakni Nona (Johana), Telly, Windy dan Johanis telah memberikan kuasa kepada Pemohon (bukti P.7) untuk mengurus dan menandatangani semua pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan Taspen almarhum Samuel Limba;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak mengalami gangguan jiwa maupun mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janda/Duda Pegawai serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Taspen kakak Pemohon almarhum Samuel Limba pada PT Taspen Cabang Ambon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Rahmat Selang, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amb, tanggal 25 Agustus 2020, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Mentrina Garing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mentrina Garing

Rahmat Selang, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran ..... Rp30.000,00,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... Rp110.000,00,-
  3. Biaya panggilan ..... Rp90.000,00,-
  4. Redaksi ..... Rp10.000,00,-
  5. Materai ..... Rp6.000,00,-
  6. Leges ..... Rp10.000,00,-+
- Jumlah..... Rp256.000,00  
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).